



PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.P/2018/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

XXXXX, lahir tanggal 24 September 1972, agama Islam, pendidikan terakhir -, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXXXX Rt 12/Rw 03, Desa XXXXX, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasar surat Permohonan tertanggal 16 Juli 2018 yang telah terdaftar di dalam register perkara di kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 16 Juli 2018, Nomor: 81/Pdt.P/2018/PA.Mkd. bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalil/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak laki-laki bernama XXXXX, lahir tanggal 13 Januari 2000, Pendidikan terakhir -, Pekerjaan -, bertempat tinggal di XXXXX Rt 12/Rw 03, Desa XXXXX, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang;

Halaman 1 dari 5 halaman
Penetapan Nomor :81/Pdt.P/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon dengan seorang perempuan bernama XXXXX binti XXXXX, lahir tanggal 22 Maret 2001, Pendidikan terakhir -, Pekerjaan -, bertempat tinggal di Dusun Kadipolo Wetan Rt. 05 Rw.010 Desa Salam, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang.
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam Kabupaten Magelang dengan Surat Nomor : 167 /Kua.11.08.14/Pw.01/05/2018 tertanggal 15 Mei 2018;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak Januari 2018 yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, bahkan saat ini calon istri anak Pemohon telah melahirkan anak hasil hubungan diluar Nikah, dan anak Pemohon telah menyatakan penyesalan sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam yang berlarut-larut apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus anak kandung Pemohon, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 5 halaman
Penetapan Nomor :81/Pdt.P/2018/PA.Mkd.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXX untuk menikah dengan XXXXX binti XXXXX dihadapan petugas pencatat perkawinan KUA Kecamatan Salam Kabupaten Magelang
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan dan Majelis Hakim telah menganjurkan kepada Pemohon agar menunda pernikahan anaknya dan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan, oleh karena itu diperintahkan kepada Panitera agar mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan maksud Pasal 271 RV;

Halaman 3 dari 5 halaman
Penetapan Nomor :81/Pdt.P/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara majlis berpendapat bahwa terhadap perkara ini RV masih diperlukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan-peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 81/Pdt.P/2018/PA.Mkd. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqo'dah 1439 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid dengan susunan **H. Masrukhin, SH. M.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Supangat, M.H.** dan **Nur Hamid, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim

Halaman 4 dari 5 halaman
Penetapan Nomor :81/Pdt.P/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta **Umi Khoiriyah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

KETUA MAJELIS

H. MASRUKHIN, SH.,M.Ag.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs.SUPANGAT, M.H.

PANITERA PENGGANTI

NUR HAMID, S.Ag., MH.

UMI KHOIRIYAH.S.Ag.

Perincian biaya:

1. Biaya pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp115.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 halaman
Penetapan Nomor :81/Pdt.P/2018/PA.Mkd.